

Implementasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Teori Integritas Institusional di Kabupaten Kepulauan Aru

Sherly Siahaija, Julista Mustamu*, A. D. Bakarbesy

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: sherlys2024@gmail.com, lithamustamu27@gmail.com*

Keywords:

Village Financial Management Oversight; Institutional Integrity; Good Governance.

Abstract

Village financial management is part of village autonomy that must be implemented transparently, accountably, participatively, orderly, and with budget discipline. However, its supervision in the Aru Islands Regency still faces various obstacles, such as limited capacity of village officials, suboptimal oversight functions by APIP, Sub-district Heads, and BPD, low community participation, weak transparency and accountability, and the geographical conditions of the archipelago. This research aims to analyze the implementation of village financial management supervision based on the Institutional Integrity Theory and formulate strategies for strengthening it. This empirical legal research uses a quantitative approach supported by qualitative data on 13 purposive sample villages, through questionnaires, interviews, and documentation, which are analyzed quantitatively and qualitatively. The results show that supervision by APIP is in the very good category, while supervision by Sub-district Heads, BPD, and the community is in the good to very good category. Supervision has been supported by strong individual and institutional integrity, a clear legal basis, a hierarchical mechanism, and the application of the principles of accountability, transparency, and compliance with regulations. However, weaknesses remain, including limited human resources and budget for supervision, geographical constraints, suboptimal coordination between supervisory institutions, low transparency of village financial information, and limited access to information. The strategy for strengthening institutional integrity is aimed at strengthening supervisory institutions, increasing human resource capacity, optimizing coordination, utilizing information technology, increasing transparency and public participation, and consistently enforcing sanctions and legal compliance to achieve village financial management with integrity and a focus on good governance.

Kata Kunci:

Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa; Integritas
Institusional; *Good Governance.*

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari otonomi desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Namun, pengawasannya di Kabupaten Kepulauan Aru masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum optimalnya fungsi pengawasan oleh APIP, Camat, dan BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kondisi geografis kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Teori Integritas Institusional dan merumuskan strategi penguatannya.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif pada 13 desa sampel purposive, melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh APIP berada pada kategori sangat baik, sedangkan pengawasan oleh Camat, BPD, dan masyarakat berada pada kategori baik hingga sangat baik. Pengawasan telah didukung oleh integritas individu dan kelembagaan yang kuat, kejelasan dasar hukum, mekanisme berjenjang, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Meski demikian, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan, kendala geografis, belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas, rendahnya transparansi informasi keuangan desa, serta keterbatasan akses informasi. Strategi penguatan integritas institusional diarahkan pada penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penegakan sanksi dan kepatuhan hukum secara konsisten guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang berintegritas dan berorientasi pada *good governance*.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Adnyana & Dewi, 2022; Erawan & Ridho, 2025; Hamja et al., 2026; Pitriyantini, 2026; Tohawi, 2025; Yuhandra et al., 2026). Pengakuan terhadap keberadaan dan hak asal-usul desa ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan penghormatan terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan tradisional. Penguatan posisi desa semakin nyata melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Implementasi Undang-Undang Desa, diikuti dengan peningkatan dukungan fiskal melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Handraini et al., 2024; Hernany et al., 2025; Rais et al., 2025; Warda et al., 2026). Besarnya alokasi dana yang diterima desa menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Anwar & Syachbrani, 2026; HARIATI, 2023; Masithoh, 2024; Mudhofar, 2022; Nurliana, 2023; Pangestu et al., 2026; Ramadhani et al., 2026; Saputra & Alfiah, 2025; Suciana et al., 2025; Yudea et al., 2026).

Secara normatif, pengelolaan keuangan desa telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut mengatur

seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, berbagai persoalan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa masih sering ditemukan. Berbagai hasil pengawasan menunjukkan bahwa penyimpangan pengelolaan dana desa masih terjadi dalam bentuk kesalahan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, kegiatan fiktif, maupun mark-up anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas banyak pulau dengan kondisi geografis yang tersebar, Kabupaten Kepulauan Aru menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa. Keterbatasan akses transportasi dan komunikasi menyebabkan intensitas pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan administrasi keuangan desa masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurangnya pengelolaan keuangan desa dan meningkatnya risiko terjadinya penyimpangan.

Permasalahan pengawasan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut kualitas integritas kelembagaan. Dalam perspektif Teori Integritas Institusional yang dikemukakan oleh Mark Philp, suatu institusi dikatakan memiliki integritas apabila nilai dasar, mandat kelembagaan, dan perilaku aktor yang menjalankan institusi tersebut berjalan secara konsisten dan selaras. Integritas institusional tidak hanya menekankan pada moralitas individu, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menjaga konsistensi nilai, tujuan, serta mekanisme pengawasan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Penerapan Teori Integritas Institusional dalam pengawasan keuangan desa menjadi penting karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas pengawasan. Pendekatan ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga mengkaji keselarasan antara regulasi, kapasitas kelembagaan, perilaku aparatur, dan budaya organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Aru, pendekatan tersebut relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan serta merumuskan strategi penguatan integritas kelembagaan guna mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang menghubungkan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan Teori Integritas Institusional, khususnya pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan administratif yang berbeda dengan daerah daratan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Teori Integritas Institusional; dan (2) bagaimana strategi penguatan integritas institusional dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru.

Kajian mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Dari berbagai penelitian, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengkaji satu aktor pengawas secara terpisah, seperti APIP atau BPD, padahal pengawasan pengelolaan keuangan desa pada hakikatnya merupakan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai aktor secara simultan, yaitu APIP, Camat, BPD, dan masyarakat. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan atau kebijakan pengawasan tanpa menganalisis keterkaitan antara nilai, mandat kelembagaan, dan perilaku aktor pengawas dalam perspektif integritas institusional. Ketiga, masih terbatas penelitian yang mengkaji pengawasan pengelolaan keuangan desa pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan administratif yang berbeda dengan daerah daratan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui pendekatan Teori Integritas Institusional dengan mengintegrasikan peran APIP, Camat, BPD, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, administratif, dan kelembagaan yang khas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian integritas institusional serta kontribusi praktis bagi penguatan sistem pengawasan keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas.

State of the art penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Integritas Institusional sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji pengawasan pengelolaan keuangan desa secara multidimensi dengan melibatkan seluruh aktor pengawas, yaitu APIP, Camat, BPD, dan masyarakat, pada konteks wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Aru yang belum banyak diteliti dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Teori Integritas Institusional; dan merumuskan strategi penguatan integritas institusional dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan desa dan keuangan negara melalui perspektif Teori Integritas Institusional, serta memperluas cakupan integritas institusional dengan mengintegrasikan peran APIP, Camat, BPD, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem pengawasan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pengawas, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji pengawasan keuangan desa pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan administratif yang khas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Aru dengan mengambil sampel sebanyak 13 desa yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterwakilan wilayah, kondisi geografis, penggunaan bahasa lokal, kemudahan akses penelitian, dan ketersediaan responden. Responden penelitian terdiri atas unsur APIP, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), dan perangkat desa,

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan hasil pemeriksaan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan bantuan IBM SPSS Statistics serta analisis kualitatif untuk memperkuat interpretasi terhadap data kuantitatif yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Aru Berdasarkan Teori Integritas Institusional.

a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh APIP

Dasar Hukum Pengawasan APIP terhadap pengelolaan keuangan desa, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan APIP terhadap pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk :

- Audit,
- Reviu,
- Monitoring,
- Pendampingan dan
- Pembinaan

Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh APIP Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan

keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh APIP berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*), hasil tersebut menunjukkan bahwa APIP telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai prinsip integritas, profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Integritas individu, kerangka kelembagaan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan memperoleh penilaian sangat baik, yang mencerminkan kuatnya komitmen APIP dalam menjalankan mandat kelembagaan secara objektif dan bertanggung jawab. Pengawasan preventif maupun represif juga telah dilaksanakan secara komprehensif melalui audit, monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada pemerintah desa.

Kekuatan utama pengawasan APIP terletak pada tingginya integritas individu pengawas, kejelasan landasan hukum dan kewenangan, independensi dalam pelaksanaan tugas, serta kompetensi aparatur pengawas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APIP memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, fungsi pengawasan telah berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi serta pelaporan keuangan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kelemahan, antara lain rendahnya publikasi laporan keuangan desa, belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan, lemahnya respons terhadap temuan pengawasan, serta belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengawas, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, tingginya integritas APIP berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pembinaan. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, pengawasan APIP telah mendukung prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Namun, aspek transparansi, responsivitas, dan tindak lanjut hasil pengawasan masih memerlukan penguatan agar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan berbasis risiko serta berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik APIP. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan 117 desa yang diawasi, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang berbentuk kepulauan, serta keterbatasan anggaran pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, APIP menerapkan pengelompokan wilayah pemeriksaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses pengawasan.

Dengan demikian, implementasi pengawasan keuangan desa oleh APIP di Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan sangat baik dan mencerminkan integritas kelembagaan yang kuat. Namun, peningkatan transparansi, efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, kapasitas aparatur

desa, serta dukungan sumber daya pengawasan masih diperlukan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Camat

Dasar Hukum Pengawasan camat terhadap pengelolaan keuangan desa :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a) evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b) evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c) evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh Camat Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan desa oleh camat berada pada kategori baik, yang mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Teori Integritas Institusional, Camat telah menunjukkan integritas kelembagaan yang cukup baik melalui pelaksanaan tugas pengawasan yang berpedoman pada standar, mekanisme, dan indikator kinerja yang jelas. Dimensi standar dan indikator pengawasan memperoleh nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara terarah dan terukur. Selain itu, aspek independensi, integritas, kepemimpinan, pembinaan, serta penegakan hukum juga menunjukkan hasil yang baik, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan pemerintah desa terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan. Transparansi keuangan desa, khususnya publikasi laporan keuangan kepada masyarakat, memperoleh nilai terendah. Selain itu, profesionalitas, objektivitas pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih perlu diperkuat.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, integritas, kejujuran, akuntabilitas, dan indikator kinerja pengawas menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas fungsi monitoring, evaluasi, pembinaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, pengawasan oleh camat telah berkontribusi terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kepatuhan hukum. Namun, keterbukaan informasi keuangan desa

dan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih memerlukan peningkatan agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara lebih optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa camat melaksanakan pengawasan melalui evaluasi dan verifikasi dokumen keuangan desa, monitoring lapangan, pembinaan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Pengawasan dilakukan secara rutin maupun insidental berdasarkan kebutuhan dan temuan di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, kecamatan memberikan rekomendasi perbaikan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Meskipun sebagian desa telah mempublikasikan APBDes dan laporan penggunaan anggaran, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang berciri kepulauan.

Dengan demikian, implementasi pengawasan keuangan desa oleh camat di Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan dengan baik dan mencerminkan integritas kelembagaan yang memadai. Namun, penguatan transparansi, profesionalitas, objektivitas, kapasitas aparatur, serta koordinasi antar lembaga masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh BPD

Dasar Hukum Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui:

- a) perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b) pelaksanaan kegiatan;
- c) laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d) capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh BPD Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh BPD berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang mengindikasikan bahwa BPD telah

menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*), BPD menunjukkan integritas kelembagaan yang kuat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang berlandaskan pada prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab. Aspek independensi memperoleh penilaian tertinggi, yang tercermin dari komitmen anggota BPD dalam menjalankan pengawasan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, kejelasan dasar hukum, tugas dan fungsi, serta kepastian peran antar lembaga menunjukkan bahwa BPD memiliki legitimasi kelembagaan yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pada aspek metode pengawasan, inspeksi lapangan memperoleh nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa BPD aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program dan penggunaan dana desa. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, beberapa aspek masih memerlukan penguatan. Profesionalitas anggota BPD relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, legitimasi kelembagaan, konsistensi pelaksanaan tugas, keterbukaan informasi APBDes, dan pemahaman terhadap standar prosedur keuangan desa masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, integritas, akuntabilitas, transparansi, serta pelaksanaan monitoring dan inspeksi lapangan menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas pengawasan oleh BPD. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, pengawasan yang dilakukan BPD telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Peran BPD sebagai representasi masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam memastikan penggunaan dana desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPD melaksanakan pengawasan melalui monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen keuangan desa, serta kurang optimalnya koordinasi dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan independensi kelembagaan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Dengan demikian, implementasi pengawasan keuangan desa oleh BPD di Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan dengan baik dan mencerminkan integritas kelembagaan yang kuat. Kekuatan utama terletak pada independensi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan lapangan. Namun, peningkatan profesionalitas, kapasitas kelembagaan, akses informasi, dan konsistensi pelaksanaan pengawasan masih diperlukan untuk memperkuat fungsi

pengawasan dan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

a. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Masyarakat

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Pemantauan dilakukan melalui:

- a) partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
- b) penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- c) penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh Masyarakat Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh masyarakat berada pada kategori baik pada seluruh dimensi yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan sebagai pengawas sosial melalui partisipasi dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, pengaduan, serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*), masyarakat merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang berfungsi menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi partisipasi masyarakat memperoleh nilai tertinggi, terutama pada aspek akses pengaduan, keterlibatan dalam musyawarah desa, serta respons pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan desa dan turut berkontribusi dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan desa.

Di sisi lain, beberapa aspek masih memerlukan penguatan. Transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dinilai belum optimal, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih terbatas. Selain itu, upaya pemberantasan penyimpangan dan konsistensi pengawasan masyarakat memperoleh nilai relatif lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawal tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan serta pengawasan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, partisipasi masyarakat, akses pengaduan, musyawarah desa, dan respons pemerintah desa menunjukkan bahwa masyarakat telah menjalankan fungsi kontrol sosial yang mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Dalam perspektif *Good Governance*, pengawasan masyarakat telah mendukung penerapan prinsip partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pengawasan. Namun demikian, aspek transparansi dan keterbukaan informasi masih memerlukan perhatian lebih agar

seluruh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai APBDes dan realisasi penggunaan dana desa melalui papan informasi serta forum musyawarah desa. Masyarakat juga terlibat dalam pengawasan melalui partisipasi langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses terhadap informasi tertentu dan belum optimalnya keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, perluasan akses informasi publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, BPD, Camat, dan APIP untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Dengan demikian, implementasi pengawasan keuangan desa oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya integritas pengelolaan keuangan desa. Kekuatan utama terletak pada tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap mekanisme pengawasan desa. Namun, peningkatan transparansi, akuntabilitas, konsistensi pengawasan, dan kapasitas masyarakat masih diperlukan agar fungsi pengawasan sosial dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* secara optimal.

Persepsi DPMDes terhadap Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh APIP, Camat, BPD dan Masyarakat Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi DPMDes terhadap implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat berada pada kategori baik.

Berdasarkan Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*), hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Integritas pengawas memperoleh nilai tertinggi, terutama pada aspek kejujuran, independensi, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan, responsivitas, serta transparansi pengelolaan keuangan desa juga dinilai telah berjalan dengan baik melalui keterbukaan informasi APBDes dan publikasi laporan keuangan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan. Inspeksi lapangan belum dilakukan secara optimal, penerapan sanksi terhadap pelanggaran masih kurang efektif, profesionalitas pengawas masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antar lembaga pengawas belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan langsung dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, temuan penelitian menunjukkan bahwa integritas pengawas memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pembinaan. Pengawasan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila

seluruh aktor pengawas menjalankan tugasnya secara objektif, profesional, dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan supremasi hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan inspeksi lapangan masih perlu diperkuat agar tata kelola keuangan desa dapat terlaksana secara lebih akuntabel dan berintegritas.

Dengan demikian, berdasarkan persepsi DPMDes, implementasi pengawasan keuangan desa oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat telah berjalan dengan baik dan didukung oleh integritas kelembagaan yang cukup kuat. Namun, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan profesionalitas pengawas, optimalisasi inspeksi lapangan, serta efektivitas penerapan sanksi masih diperlukan untuk mewujudkan pengawasan keuangan desa yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Persepsi Perangkat Desa terhadap Implementasi Pengawasan Keuangan Desa Oleh APIP, Camat, BPD dan Masyarakat Berdasarkan Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi perangkat desa terhadap implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*), hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan desa telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas kelembagaan. Perangkat desa menilai bahwa para pengawas telah menjalankan tugasnya secara jujur, objektif, profesional, akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, kesesuaian kewenangan dengan peraturan memperoleh penilaian sangat baik, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga pengawas.

Pada aspek metode pengawasan, audit, pemeriksaan, inspeksi lapangan, dan pembinaan dinilai berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini diperkuat oleh tingginya penilaian terhadap prinsip-prinsip *Good Governance*, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Meskipun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian. Kejelasan tugas dan fungsi antar lembaga pengawas perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Standar prosedur pengelolaan keuangan desa masih memerlukan peningkatan pemahaman agar pelaksanaannya lebih seragam. Selain itu, responsivitas terhadap temuan dan permasalahan keuangan desa relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, sehingga tindak lanjut pengawasan perlu ditingkatkan. Penguatan legitimasi kelembagaan dan sinergi antara lembaga pengawas dengan pemerintah desa juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dalam perspektif Teori Pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas pengawas berkontribusi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi, inspeksi lapangan, dan pembinaan. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, tingginya nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat telah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik.

Dengan demikian, berdasarkan persepsi perangkat desa, implementasi pengawasan keuangan desa oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat telah berjalan sangat baik serta didukung oleh integritas kelembagaan yang kuat. Namun, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan responsivitas, penyempurnaan prosedur pengawasan, dan penguatan legitimasi kelembagaan tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Analisis Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teori Integritas Institusional

Hasil penelitian terhadap APIP, Camat, BPD, masyarakat, DPMDes, dan perangkat desa menunjukkan bahwa praktik pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum telah berjalan dengan baik dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Teori Integritas Institusional (*Institutional Integrity Theory*). Teori ini menekankan bahwa integritas institusi tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menjalankan mandat, menjaga nilai-nilai kelembagaan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, etika, dan tujuan organisasi. Analisis dilakukan melalui lima aspek utama, yaitu integritas kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal, dan budaya integritas.

Pada aspek kelembagaan, sistem pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta mekanisme pengawasan berjenjang yang melibatkan APIP, Camat, BPD, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya legitimasi kelembagaan yang kuat dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, efektivitas kelembagaan masih menghadapi kendala berupa koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan jumlah auditor, kapasitas aparatur desa yang masih beragam, serta kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Aru yang berciri kepulauan.

Pada aspek akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan audit, evaluasi, pembinaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun demikian, tindak lanjut terhadap temuan pengawasan dan implementasi rekomendasi hasil audit belum sepenuhnya optimal, sehingga efektivitas pertanggungjawaban substantif masih memerlukan penguatan.

Aspek transparansi merupakan dimensi yang masih menghadapi tantangan paling besar. Publikasi laporan keuangan desa, keterbukaan informasi APBDes, dan akses masyarakat terhadap dokumen keuangan belum dilaksanakan secara merata di seluruh desa. Walaupun musyawarah desa dan mekanisme pengaduan masyarakat telah tersedia, keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar fungsi kontrol sosial masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Pada aspek pengawasan internal, APIP, Camat, dan BPD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui audit, evaluasi APBDes, monitoring, inspeksi lapangan, serta pemberian rekomendasi perbaikan. Mekanisme pengawasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan cukup baik. Namun, keterbatasan sumber daya pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, belum optimalnya penerapan sanksi, serta rendahnya tingkat tindak lanjut hasil pengawasan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

Aspek budaya integritas menjadi kekuatan utama dalam praktik pengawasan pengelolaan keuangan desa. Tingginya nilai kejujuran, objektivitas, akuntabilitas, independensi, profesionalitas, etika jabatan, dan anti konflik kepentingan menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai integritas di kalangan aktor pengawas. Namun demikian, budaya paternalistik, ketergantungan BPD terhadap kepala desa pada beberapa wilayah, rendahnya keberanian masyarakat dalam melaporkan penyimpangan, serta belum konsistennya pengawasan berkelanjutan masih menjadi tantangan dalam penguatan budaya integritas.

Dengan demikian, berdasarkan Teori Integritas Institusional, praktik pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru telah menunjukkan fondasi integritas yang cukup kuat, baik dari aspek kelembagaan, akuntabilitas, pengawasan internal, maupun budaya integritas. Akan tetapi, penguatan koordinasi kelembagaan, transparansi informasi publik, kapasitas sumber daya manusia, efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mewujudkan sistem pengawasan yang lebih efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kelemahan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teori Integritas Institusional di Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum telah berjalan baik. Namun, dalam perspektif Teori Integritas Institusional, masih terdapat beberapa kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Kendala utama meliputi kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan jumlah pengawas dan anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan desa, koordinasi antar lembaga pengawas, partisipasi masyarakat, dan akses informasi publik masih belum optimal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan sanksi dan tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan secara maksimal, sementara hubungan sosial dan budaya paternalistik di tingkat desa berpotensi memengaruhi independensi pengawasan. Dengan demikian, kelemahan pengawasan tidak terletak pada integritas individu pengawas, melainkan pada belum optimalnya integritas sistem pengawasan secara kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar aktor pengawas, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Straegi Penguatan Integritas Institusional Dalam Pengawasan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Aru

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan integritas institusional dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, pengawasan internal, partisipasi masyarakat, budaya integritas, dan kepatuhan hukum. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penambahan dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala geografis wilayah kepulauan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi dan pelaporan keuangan desa, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta perluasan akses publik terhadap informasi APBDes dan laporan keuangan desa. Pada aspek pengawasan internal, diperlukan penerapan pengawasan berbasis risiko, peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi, serta penguatan fungsi pengawasan APIP, Camat, dan BPD.

Partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui peningkatan literasi pengawasan, pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif, dan pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Penguatan budaya integritas dilakukan dengan menanamkan nilai kejujuran, profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan anti konflik kepentingan melalui pendidikan integritas dan penerapan kode etik. Di samping itu, penegakan sanksi yang konsisten dan tindak lanjut yang tegas terhadap setiap pelanggaran perlu diperkuat untuk membangun budaya kepatuhan hukum.

Melalui strategi tersebut, integritas institusional dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Teori Integritas Institusional secara umum telah berjalan dengan baik. APIP, Camat, BPD, dan Masyarakat telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya dengan didukung integritas, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan transparansi, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta kondisi geografis wilayah kepulauan. Penguatan integritas institusional perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pengawas, penguatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengembangan budaya integritas dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip *Good Governance* di Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan dukungan anggaran dan koordinasi antar lembaga pengawas untuk mengatasi kendala geografis wilayah kepulauan, APIP menambah jumlah auditor dan memperkuat pengawasan berbasis risiko serta tindak lanjut hasil pengawasan, Camat dan BPD meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan intensitas pengawasan terhadap desa binaan, pemerintah desa meningkatkan transparansi dan publikasi informasi keuangan desa, masyarakat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan, serta peneliti selanjutnya mengkaji efektivitas pengawasan secara komparatif antar daerah kepulauan maupun antara kepulauan dan daratan.

REFERENSI

- Adnyana, I. G., & Dewi, C. I. D. L. (2022). Kedudukan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa ditinjau dari sistem ketatanegaraan republik indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1), 67–76.
- Anwar, A., & Syachbrani, W. (2026). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Mandalle Kabupaten Gowa. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 9(1), 25–32.
- Erawan, M. A., & Ridho, M. R. (2025). Reposisi Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kewenangan Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(2), 305–322.
- Hamja, B., Fatimah, H., Zairusi, Z., & Juansa, A. (2026). *Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum dan Administrasi: Konsep, Landasan, Struktur dan Inovasi*. Star Digital Publishing.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- HARIATI, W. (2023). *AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)*. UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
- Hernany, D. H., Anshari, K., Puspita, A., Rizfian, M. H., Syifa, N., Fadillah, M. R., Dwitara, R. N., & Ersanda, N. (2025). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Ketimpangan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10174–10179.
- Masithoh, N. (2024). Manajemen keuangan dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2280–2289.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.
- Nurliana, N. (2023). Implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 6(1), 164–173.
- Pangestu, D. R., Hasan, K., & Anggarani, D. (2026). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sumberasri Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar Dalam Upaya Peningkatan Good Governance. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10284–10301.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pitriyantini, P. E. (2026). Peran Otonomi Desa dalam Mendorong Kemandirian Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, 4(1).
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan Sosial dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur Terhadap Kebijakan Pembangunan dengan Adanya Efisiensi Anggaran dari Pusat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1 Maret), 38–55.
- Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., & Mentari, A. (2026). Tata Kelola Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 43–55.
- Saputra, W. A., & Alfiyah, S. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 622–628.
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997–1008.
- Tohawi, A. (2025). Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Warda, W., Ahmad, A. C., & Sunan, M. (2026). Dinamika Pembangunan Daerah Berbasis Dana Desa dan Kualitas SDM: Analisis Panel Multidimensional di Wilayah Kepulauan Maluku Utara. *Journal of Management and Creative Business*, 4(3), 681–695.
- Yudea, Y., Hendrawan, Y., & Fitriani, S. S. (2026). Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan: Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sesulu, Kecamatan Waru. *Jurnal GeoEkonomi*, 17(1), 125–137.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., & Budiman, H. (2026). Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945: The Position of Village Community Institutions in the Implementation of Village Government Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Constitution Journal*, 5(1), 73–96.